



PUTUSAN
Nomor 64/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Andry Muslim;**
Alamat : Jalan Taskurun Nomor 37 Pekanbaru;
2. Nama : **Marbaga Tampubolon;**
Alamat : Jalan Rawa Mulia I Nomor 1, Kelurahan Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru;

Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 482, Kota Pekanbaru;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru bertanggal 1 Juni 2011, memberi kuasa kepada **Prof. DR. Ediwarman, SH., M.Hum., Adi Mansar, SH., M.Hum., Guntur Rambe, SH., A. Patra M. Zein, SH., LLM., Febriansyah Mirza, SH., Ibrahim Nainggolan, SH.**, para Advokat pada Kantor Hukum Ediwarman & Associates, beralamat di Jalan Kota Baru II Nomor 44 Petisah, Kota Medan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **H. Firdaus, ST., MT.;**
 Alamat : Jalan Emasari Nomor 2, RT 033/006, Desa Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
2. Nama : **Ayat Cahyadi, S.Si.;**
 Alamat : Jalan Tengku Bey Peputra Indah II G-193, RT 003/009, Simpang Tiga Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2011 memberi kuasa kepada **Denny Kailimang, SH., MH., Drs. M. Utomo A. Karim T., SH., Said Damanik, SH., MH., Nurmansyah, SH., MH., Suharmansyah, SH., MH., Saut Maruli Tua Manik, SH., MH., Tisye Erlina Yunus, SH., MM., Petrus Bala Pattyona, SH., MH., Enny Sri Handajani, SH., MM Ardy Mbalembout, SH., Rachmat Basuki, SH., Didit Sumarno, SH., Daroe Rijanto, SH., Bastian Noor Pribadi, SH., Yandri Sudarso, SH., MH., S. Yanti Nurdin, SH., MH.,** selaku para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi & Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat**, beralamat di Gedung Menara Kuningan Lantai 2, Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
 Membaca Kesimpulan Awal dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Mei 2011 berdasarkan Akta

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 199/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 64/PHPU.D-IX/2011, tanggal 7 Juni 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2011, menguraikan sebagai berikut:

A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Mendasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan “Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut *Pemilukada*) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil *Pemilukada* berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 29 Oktober 2008;
3. Pandangan didasari oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
4. Bahwa landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “***Mahkamah Konstitusi***

memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.

Sampai saat ini Pemohon melihat komitmen Mahkamah Konstitusi yang tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada.

5. Bahwa terlepas tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun Mahkamah Konstitusi Pemohon harap untuk tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi tercorengnya nilai-nilai luhur dari proses Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Oleh sebab itu, terhadap peradilan pidana dan peradilan administrasi tetap dapat memeriksa dan mengadili dalam fungsi dan wewenangnya masing-masing yang terkait dengan perkara *a quo*. Mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai:

- Lembaga Negara Pengawal Konstitusi;
- Mahkamah Konstitusi ikut bertanggung jawab;
- Mahkamah Konstitusi menyebarluaskan dan memasyarakatkan Undang-Undang Dasar 1945 kepada berbagai kalangan, baik aparat penyelenggara negara maupun warga negara (Kata Pengantar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Prof.DR.Jimly Asshiddiqie, S.H, 9 Januari 2007);

B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan “*Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung pemilukada adalah Pasangan Calon sebagai Pemohon*”;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan, “----- *Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari*

kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo", dengan kata yang dipinjam oleh Pemohon bahwa "Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yg dilakukan oleh orang lain" (*nullus commodum capere potest de injuria sua propria*);

3. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Provinsi Riau, yang tidak diberi kesempatan menjelang tahapan verifikasi administrasi yang bertentangan dengan isi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana Pemohon menyampaikan hal ini kepada KPU Pusat sampai Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 25/KPU/IV/2011 **(P.I-1)** tentang Penentuan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap penetapan KPU Kota Pekanbaru tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Kota Pekanbaru Tahun 2011;
5. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Penetapan Calon Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2011 dengan tidak meloloskan Pemohon tanpa alasan yang jelas ataupun pernyataan tertulis dari Termohon;
6. Bahwa dengan mendasarkan ketentuan hukum tersebut dimaksud, maka Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 43 Tahun 2011 **(P.I-2)**, tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing

Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2010 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 005/KPU/PBR/KKWK Tahun 2011, **tanggal 24 Mei 2011**, sedangkan permohonan Pemohon di ajukan dan terdaftar pada tanggal **27 Mei 2011**. Dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum sebagaimana dimaksud di atas.

D. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara, Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Periode Tahun 2011-2016 yang menuntut keadilan sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28I ayat 2 (dua) Undang-Undang Dasar 1945, ***“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*** ;
2. Bahwa Pemohon tidak tunduk pada kungkungan tradisi takdir, sebagaimana *The Founding Father* Soekarno-Hatta mampu menembus kungkungan tradisi takdir. Pemohon menginginkan kehadiran *dwi tunggal* Soekarno-Hatta senantiasa dapat lahir jiwa pemersatu bangsa dari setiap proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia sebagaimana halnya Pemohon harapkan di Pekanbaru;
3. Bahwa dengan menjunjung tinggi Konstitusi, Pemohon mampu melepaskan diri dari kungkungan tradisi takdir karena Pemohon yakin atas nama Konstitusi dan dijamin Konstitusi tradisi takdir bukan penghalang melainkan suatu hal yang digunakan oleh kepentingan politik dan kepentingan para kandidat Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Menurut Pemohon pola berpikir seperti ini secara tidak sadar akan mengkerdilkan Konstitusi pada akhirnya mengkerdilkan Ke-Indonesia-an, dimana peranan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seharusnya wajib menghempang hal itu;
4. Bahwa Pemohon dalam hal pencalonan Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pekanbaru Tahun 2011 senantiasa terikat dan mengikatkan diri pada 4 (empat) Pilar Demokrasi Indonesia, yaitu;
 - a. Pancasila;

- b. Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Bhineka Tunggal Ika;
5. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 3 huruf b; "*Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah: (b). Pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan*";
 6. Bahwa Pemohon dalam penelitian administratif telah melaksanakan semua syarat-syarat yang diminta oleh Termohon, untuk kemudian dapat dilakukan Tahapan Verifikasi sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 7. Bahwa dalam tahapan sebelum verifikasi Bakal Calon menjadi Calon Peserta Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 sebagaimana Penjelasan Tata Cara Pendaftaran Pasal 20 ayat (2) tertulis di huruf d. Contoh formulir dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Formulir Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN. Tercantum 6 Kolom yaitu (Bukti P.I-3):

I.	Kolom pertama	: No
II.	Kolom ke dua	: Nama
III.	Kolom ke tiga	: No KTP/NIK
IV.	Kolom ke empat	: Tempat Tgl Lahir/Umur
V.	Kolom ke lima	: Alamat
VI.	Kolom ke enam	: Tanda Tangan.

8. Dalam pengisian Formulir Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN. Pemohon mengisi secara lengkap namun dengan memberikan tambahan dengan format 6 kolom yang dikeluarkan oleh KPU. Pemohon mencantumkan 9 Kolom yaitu **(Bukti P.2-I, Bukti P.2.II, Bukti P.2.III)**:

I.	Kolom pertama	: No
II.	Kolom ke dua	: Nama
III.	Kolom ke tiga	: No. KTP/NIK
IV.	Kolom ke empat	: Jenis Kelamin
V.	Kolom ke lima	: Tempat Lahir
VI.	Kolom ke enam	: Tgl Lahir
VII.	Kolom ke tujuh	: Alamat
VIII.	Kolom ke delapan	: RT/RW
IX.	Kolom ke sembilan	:Tanda Tangan

Penambahan kolom oleh Pemohon bertujuan memberikan kejelasan perihal data diri dan alamat pendukung Pemohon dengan jumlah kolom yang lebih detil, lebih jelas dan lebih menegaskan data. Dalam kenyataannya jumlah kolom 9 (sembilan) yang dicantumkan oleh Pemohon ditolak oleh Termohon tanpa keterangan tertulis atau klarifikasi kepada Pemohon.

9. Bahwa Termohon juga tidak memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari perubahan format minimal 6 (enam) kolom ke format 9 (sembilan) kolom, **terkait penjelasan hasil pertemuan Pemohon dengan Ketua KPU Pusat Prof. DR.H.A. Hafiz Anshary Az, M.A., bahwa kelebihan kolom pada Pemohon tidak menyalahi, sehingga Termohon tidak memiliki alasan untuk menolak format kolom Pemohon tanpa Berita Acara yang dapat dipertanggung jawabkan;**
10. Bahwa merujuk hal di atas, Pemohon telah memberitahukan secara lisan kepada Termohon, namun Termohon tetap menolak Pemohon dengan menyebutkan "*pelaksanaan PILKADA Pekanbaru adalah otonom dan hak KPU Pekanbaru, sekalipun Ketua KPU Pusat datang ke KPU Pekanbaru tidak akan mengubah keputusan kami, pendaftaran anda tetap kami tolak*";
11. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah disebutkan pada Pasal 24 ayat (2): "*Keputusan penolakan syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dengan mencantumkan jumlah dukungan yang*

diajukan dan jumlah kekurangan dukungan yang harus dipenuhi untuk mencapai batas paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan/tidak memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan.” Dalam hal ini Pemohon tidak mendapatkan Berita Acara Penolakan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut dari Termohon;

12. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada KPU Pusat Nomor 01/KPU/Independen/AN/2011 (**Bukti P.3**), perihal peninjauan ulang masalah perbedaan Format Kolom Pemohon dengan Format Kolom Termohon. Atas Surat Pemohon tersebut saat menunggu jawaban dari KPU Pusat, Termohon telah mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 25/KPU/IV/2011 pada tanggal 1 April 2011;
13. Bahwa setelah Termohon telah mengeluarkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor 25/KPU/IV/2011 pada tanggal 1 April 2011, Pemohon mendapatkan informasi bahwa KPU Pusat telah menindak lanjuti secara internal tentang maksud keberatan isi surat Pemohon;
14. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Pemenang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru periode 2011-2016 tentang hasil rapat pleno KPU Pekanbaru tanggal 24 Mei 2011, dimana pada saat bersamaan Pemohon belum mendapatkan surat balasan dari KPU Pusat. Hingga Pemohon berusaha mendatangi Kantor KPU Pusat, dengan menemui Kabag Tata Usaha menanyakan perihal keberadaan dan tindak lanjut surat pemohon;
15. Bahwa Pemohon mengetahui Termohon tidak tunduk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 “*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis*”. Pada tanggal 27 Mei 2011 Pemohon melihat dan memperoleh **Surat KPU Pusat Nomor 206/KPU/IV/2011 (Bukti P.4) tertanggal 11 April 2011** perihal Surat Klarifikasi, dimana dalam uraian Surat Komisi Pemilihan Umum Pusat menyatakan bahwa Termohon harus melakukan verifikasi terhadap pendaftaran Pemohon selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) hari setelah surat KPU Pusat diterima, dikarenakan Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 25/KPU/IV/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada tanggal 1 April 2011 dan

telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Pemenang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru periode 2011-2016 ;

16. Bahwa Termohon telah sengaja mengabaikan Surat KPU Nomor 206/KPU/IV/2011, tertanggal 11 April 2011 perihal Keberatan Pemohon dan telah sengaja menyembunyikan isi dan maksud surat KPU dimaksud sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

(1). Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

(2). Setiap Orang berhak:

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;**
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum memperoleh Informasi Publik;**
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau**
- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

(3). Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut ;

(4). Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan kepengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

17. Bahwa telah terjadi kecurangan pada Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kota Pekanbaru Tahun 2011 sejak proses penerimaan pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon dikarenakan Pemohon ditolak Hak Konstitusinya;

18. Bahwa Termohon patut diduga telah memiliki hasrat politik yang bertentangan dengan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Penyelenggara Pemilu yang harus berpedoman kepada Pasal 10 ayat (3.b), ayat (3.e), ayat (3.s), ayat (3.V) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan

umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas;

19. Bahwa nyata-nyata sebagai fakta, Termohon serta merta menolak Pemohon untuk mengikuti proses tahapan **menjelang Verifikasi Administrasi**, pada tanggal 7 Februari 2011 batas waktu pendaftaran, pada saat itu Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana Termohon menerima Pasangan Calon dari Partai Politik maupun gabungan Partai Politik dan Perseorangan lainnya.
20. Bahwa Pemohon mengetahui kemudian pada tanggal 1 April 2011 Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 25/KPU/IV/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik maupun gabungan Partai Politik hanya 2 (dua) pasangan kandidat, **Pemohon teringat pada saat proses penyampaian berkas dukungan Pemohon mendapatkan informasi dari pihak Termohon bernada saran “*nggak usalah diteruskan, yang dilawan ini orang besar-besar*”**. Kenyataan tersebut patut diduga bahwa Termohon telah melanggar Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; *“KPU Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya”*.
21. Bahwa pihak Termohon dalam situasi yang tidak utuh sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011, hal ini diketahui Pemohon bahwa salah seorang dari para pihak Termohon tidak ikut menandatangani hasil pleno KPU Pekanbaru yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 25/KPU/IV/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 1 April 2011 begitupula diketahui oleh Pemohon para pihak Termohon mengeluarkan statement di media tentang Pemohon yang isinya bertentangan diantara pihak Termohon.

E. POKOK PERMOHONAN

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilihan Umum Kepala

- Daerah merupakan salah satu sarana yang sangat strategi dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu UUD 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga Negara pengawal konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab;
2. Dengan mengacu pada Format B1 – KWK KPU PERSEORANGAN dengan memperjelas dan memerinci jumlah kolom dari 6 kolom menjadi 9 Kolom, **tanpa menghilangkan dan mengaburkan maksud dan tujuan dari makna kolom yang Pemohon lakukan dalam pengisian Formulir Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN.** Berkas pencalonan pasangan calon perseorangan yang diajukan oleh Pemohon langsung di tolak dan tidak diproses sama sekali pada hari Senin, 7 Februari 2011, pukul 23:25 WIB, bertempat di kantor Termohon di lantai 2 (dua), dan pada putusan penolakan Pencalonan perseorangan tersebut tidak menggali dan mendasari tercapainya kebenaran substantif atau kebenaran materil sebagaimana diamanatkan **Surat KPU Pusat Nomor 206/KPU/IV/2011, tanggal 11 April 2011**, yang mana Surat KPU berisi tentang supaya dilakukan verifikasi selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) hari;
 3. Bahwa menurut **Surat KPU Pusat Nomor 206/KPU/IV/2011, tanggal 11 April 2011** yang ditujukan kepada Termohon tersebut perihal penambahan kolom yang dilakukan Pemohon **TIDAK MENYALAH** dalam tata cara pengisian **Formulir Pendaftaran bakal Calon Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru sehingga Formulir Pemohon harus diverifikasi Termohon;**
 4. Bahwa Pihak Pemohon telah dirugikan dengan kelalaian yang dilakukan oleh Termohon, akibat kelalaian Termohon tersebut Hak Pemohon untuk menjadi peserta Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 dari jalur perseorangan terampas, dalam hal ini adalah hak untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011. Perlakuan dan persamaan yang adil tidak diperoleh oleh Pemohon akibat dari proses Verifikasi dan Klarifikasi yang melawan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 5. Bahwa Termohon harus melaporkan hasil Surat Klarifikasi tersebut sejak surat KPU Pusat diterbitkan, namun dengan sengaja Termohon telah melakukan kelalaian dengan tidak mengindahkan Surat Ketua KPU Pusat dimana secara

hirarki maupun fungsi dan tugas serta kedudukan jabatan KPU Pusat menjadi pimpinan dari Termohon, mengingat sejak Proses Seleksi, Pengangkatan dan Pelantikan Termohon merupakan tugas dan wewenang KPU Pusat, selain telah melakukan kelalaian, Pemohon menilai Termohon tidak loyal terhadap tugas dan fungsinya;

6. Bahwa pemohon berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemaju hak asasi manusia termasuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif, oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. (Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM).

F. PETITUM PEMOHON

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 25/KPU/IV/2011 tentang Hasil Rapat Pleno KPUD Pekanbaru;
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Termohon Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
- Menyatakan Majelis untuk memutuskan perkara *a quo* dengan Putusan Sela, mengingat gugatan *a quo* telah didaftarkan di PTUN dengan Nomor 24/PTUN/PBR/2011 tanggal 8 Juni 2011, sehingga Pemohon dapat menjalankan Putusan dari PTUN tersebut terlebih dahulu dan dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;
- Memutuskan Pemohon pasangan Andry Muslim dan Marbaga Tampubolon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pekanbaru Tahun 2011;
- Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru) melakukan verifikasi ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala

daerah dan wakil kepala daerah selambat-lambatnya enam bulan ke depan sejak putusan ini diucapkan;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai berikut:

NO	NOMOR BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
1	P-1	Model B1-KWK.KPU Perseorangan;
2	P-2	Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai;
3	P-2.I	Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai;
4	P-2.II	Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya;
5	P-2.III	Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Maproyan Damai;
6	P-3	Tanda tarima penyerahan surat dari Andry Muslim kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat dan surat dari Andri Muslim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat bertanggal 8 Februari 2011 perihal Permohonan Peninjauan Ulang;
7	P-4	Surat Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 206/Komisi Pemilihan Umum/IV/2011 bertanggal 11 April 2011 perihal Klarifikasi tentang Berkas Bakal Calon Perseorangan;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 13 Juni 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon *Error In Objecto*.

1. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah tanpa dasar hukum untuk mengajukannya.
2. Bahwa hal ini terlihat dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam

perkara *a quo* tidak ada, serta kepentingan hukumnya juga tidak pernah ada atas keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 005/KPU/PBR/KKWK/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011, serta Keputusan Termohon Nomor 25/KPU/IV/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011.

3. Bahwa Pemohon (ic. Andry Muslim dan Marbaga Tampubolon) bukanlah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2011, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008, secara tegas menyatakan, "Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung Pemilukada adalah Pasangan Calon sebagai Pemohon".
5. Bahwa dari aturan dan ketentuan ketentuan tersebut di atas, Pemohon (ic. Andry Muslim-Marbaga Tampubolon) bukanlah pasangan calon dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011.
6. Bahwa dengan demikian Pemohon (ic. Andry Muslim-Marbaga Tampubolon) tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan Permohonan *a quo*, karena Andry Muslim dan Marbaga Tampubolon bukanlah calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011.
7. Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon (ic. Andry Muslim-Marbaga Tampubolon) adalah *error in objecto*, karena Pemohon bukanlah para pihak yang mempunyai kepentingan langsung pada pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru pada tanggal 18 Mei 2011, yang dilaksanakan oleh Termohon.
8. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah, untuk menjatuhkan Putusan Sela, sebelum menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan Pemohon (ic. Andiy Musli-Marbaga Tampubolon) tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi.

2. Bahwa Termohon dengan tegas membantah seluruh dalil uraian Pemohon dalam permohonannya serta menolak dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini.
3. Bahwa dalil Pemohon (Andry Muslim - Marbaga Tampubolon) yang menyatakan sebagai bakal calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2011, adalah dalil yang tidak berdasar hukum disebabkan yang bersangkutan tidak pernah terdaftar sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2011.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, bertanggal 27 Januari 2011, jadwal penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kota Pekanbaru selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan 7 Februari 2011 atau selama 10 (sepuluh) hari.
5. Bahwa Sdr. Andry Muslim menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada KPU Kota Pekanbaru pada tanggal 7 Februari 2011 tepatnya jam 23. 55 WIB atau 5 menit sebelum berakhirnya jadwal penyerahan dokumen dukungan.
6. Bahwa untuk lebih lengkapnya kronologis kedatangan Andiy Muslim ke KPU Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut;
 - a. Bahw Sdr. Andry Muslim datang ke kantor Termohon (KPU Kota Pekanbaru) untuk menyerahkan daftar dukungan pada tanggal 7 Februari 2011 pukul 23.55 wib atau 5 (lima) menit sebelum batas akhir pendaftaran di tutup.
 - b. Bahwa setelah diamati oleh anggota KPU yang bertugas untuk itu, ternyata Formulir Model BI-KWK.KPU PERSEORANGAN (tidak sesuai dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 20 ayat (5) huruf (b.l)
 - c. Formulir yang diajukan oleh Andiy Muslim sebagai berikut;
 - a. Formulir Andry Muslim tidak tertera tulisan dalam kotak pada bagian atas kanan: Model BI-KWK.KPU Perseorangan.

- b. Bentuk formulir horizontal, seharusnya vertikal.
 - c. Jumlah kolom formuUr yang diajukan sebanyak 9 (sembilan) kolom, seharusnya sebanyak 6 (enam) kolom.
 - d. Pada halaman 1 (awal) formulir yang diajukan Andry Muslim tidak tertulis siapa nama calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
Nama Calon Walikota Pekanbaru
Nama Calon Wakil Walikota Pekanbaru:
 - e. Pada halaman terakhir Formulir versi Andiy Muslim tertulis;
 - (a) Nama calon Walikota Pekanbaru : (KOSONG)
 - (b) Nama calon Wakil Walikota Pekanbaru : (KOSONG)
 - (c) Tidak ada tandatangan Walikota Pekanbaru
 - (d) Tidak ada tandatangan Wakil Walikota Pekanbaru
 - (e) Tidak ada Materai Rp. 6.000,- yang dijumpai hanya copian Materai.
7. Bahwa penolakan Termohon terhadap dokumen Pemohon disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Berkas dukungan yang diserahkan tidak sesuai dengan Formulir BI-KWK.KPU Perseorangan (Bukti T-1).
 - b. Bahwa Formulir B.I-KWK.KPU Perseorangan memuat 6 (enam) kolom. Hal ini dimaksudkan agar dapat dimasukkan ke dalam sistem DPTools untuk memudahkan menguji atau memverifikasi antara lain; apakah ada surat dukungan ganda dari para pendukung dan juga menguji apakah nama-nama yang memberikan dukungan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
 - c. Bahwa program komputer Tolls ini adalah program yang ditetapkan oleh KPU Pusat, sebagaimana Undanguan KPU Pusat, kepada KPU Kota Pekanbaru tentang Pelatihan Penggunaan Sistem *Tools* (bukti T-2).
 - d. Bahwa selain alasan-alasan tersebut, penolakan Termohon juga disebabkan dokumen dukungan yang disampaikan Pemohon (Andry Muslim-Marbaga Tampubolon) tidak memenuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, yakni tidak mengisi Nama Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Nama Calon Perseorangan Wakil Kepala Daerah, serta tidak ditandatangani oleh Calon Wakil Kepala

Daerah dan Calon Kepala Daerah diatas meterai Rp 6000. (jika ada namun *foto copy*).

8. Bahwa dengan demikian Pemohon (Andry Muslim-Marbaga Tampubolon) tidak bisa disebut sebagai Bakal Calon Wakil Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota yang mengajukan dokumen dukungan, karena nama Wakil Walikota yang bersangkutan tidak tercantum dalam Formulir BI-KWK.KPU Perseorangan.
9. Bahwa atas saran dan Petunjuk Termohon, maka pada saat pendaftaran Pemohon mencantumkan nama Wakil Walikota yang bernama Marbaga Tampubolon, (Bukti T-3), hal ini sangat berbeda dengan nama Calon Wakil Walikota Pekanbaru (M. Diah) pada saat mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*. (Bukti T-3)
10. Bahwa fakta ini sangat membingungkan, karena pada saat pendaftaran tercantum nama Wakil Walikota M. Diah, tetapi pada saat pengajuan Permohonan tercantum nama Calon Wakil Walikota Marbaga Tampubolon.
11. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, menyebabkan Termohon tidak menerima pendaftaran dan menolak pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon (Andry Muslim-Marbaga Tampubolon) disebabkan karena dokumen yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dan prosedur administrasi dukungan calon;
12. Bahwa argumentasi hukum Termohon terhadap hal ini adalah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, tentang Tata Cara Teknis Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 24 ayat (2) menyatakan berita acara atau tanda terima dapat diberikan oleh Termohon dalam bentuk surat penolakan apabila pemohon tidak melengkapi jumlah dukungan minimal yang ditentukan berdasarkan peraturan *a quo*, dengan total jumlah dukungan 32.928;
13. Bahwa proses dokumen yang diserahkan oleh Pemohon belum masuk atau belum diproses untuk dihitung jumlahnya sehingga penolakan Termohon tidak menggunakan tanda terima;
14. Bahwa dalil Pemohon, pada huruf E. Pokok Bahasan tentang adanya Surat KPU Nomor 206/KPU/IV/2011 bertanggal 11 April 2011, yang ditujukan kepada KPU Provinsi Riau, Perihal Klarifikasi tentang Berkas Bakal Calon Perseorangan, telah dipelintir oleh Pemohon, dimana surat KPU Nomor

- 206/KPU/IV/2011 bertanggal 11 April 2011 dinyatakan Pemohon sebagai perintah untuk melakukan verifikasi terhadap berkas Pemohon (Andry Muslim), pada hal sebenarnya tidak demikian. (Bukti T-4);
15. Bahwa Surat KPU Pusat Nomor 206/KPU/IV/2011 bertanggal 11 April 2011, yang ditujukan kepada KPU Provinsi Riau, adalah Meminta Klarifikasi tentang Berkas Bakal Calon Perseorangan. Dimana KPU Provinsi telah menjawab surat tersebut dengan Nomor 105/KPU-Prov-004/IV/2011 tertanggal 18 April 2011 yang pada intinya KPU Pekanbaru telah melaksanakan proses sesuai dengan ketentuan (Bukti T-5);
16. Bahwa Termohon juga sudah memberikan klarifikasi tentang berkas bakal calon perseorangan kepada KPU Pusat lewat Surat Nomor 663/KPU-PBR-004.435265/IV/2011 tanggal 15 April 2011 yang memuat:
- a. Bahwa KPU Kota Pekanbaru telah menyampaikan Klarifikasi ke KPU tentang Kronologis Andry Muslim sesuai dengan nomor surat Nomor 161/KPU-PBR-004.435265/II/2011, dan klarifikasi langsung dengan anggota KPU KORWIL Sumatera Bapak Saut Hamonangan Sirait, M.Th di Pekanbaru, (Bukti T-6)
 - b. Bahwa point 1 (satu) model BI-KWK-KPU Perseorangan merupakan format standar yakni 6 (enam) kolom bukan 9 (sembilan) kolom sebagaimana diatur pada lampiran peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, dan kepada setiap calon perseorangan dimintakan *soft copy* untuk dimasukkan dalam program system Tolls, dan Andry Muslim tidak menuliskan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, serta tidak ada materai Rp 6000 serta menyerahkan daftar dukungan tanggal 7 Februari 2011 pukul 23.55 wib atau 5 menit sebelum berakhirnya penyerahan dukungan.
 - c. Bahwa seluruh dokumen dukungan pasangan calon perseorangan Andry Muslim dikembalikan seutuhnya, tanpa ada yang tertinggal di KPU Kota Pekanbaru.
17. Bahwa KPU Kota Pekanbaru telah melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas tidak benar KPU Kota Pekanbaru dan KPU Provinsi Riau telah mengabaikan Surat KPU Nomor

206/KPU/IV/2011 bertanggal 11 April 2011.

19. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melanggar Pasal 3 ayat (3) UU 22/2007 adalah pernyataan tidak dapat disertai alat bukti, mengada ada dan tidak berdasar hukum.
20. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon yang tidak utuh sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011 adalah dalil yang tidak benar. Hal mana keadaan ini disebabkan karena salah seorang anggota KPU yakni Neni Astuti, S.Pi. M.Si tidak ikut menandatangani hasil sidang pleno KPU Pekanbaru, disebabkan Neni Astuti, sedang mengikuti BINTEK di Jakarta yang diselenggarakan KPU Pusat (Bukti T-7);
21. Bahwa dengan demikian Termohon memohon Kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon (Andry Muslim-Marbaga Tampubon) disebabkan tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara penyelesaian Pemilu di Mahkamah Konsitusi.
22. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah untuk mengambil putusan yang amarnya.

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2011, menguraikan sebagai berikut:

Bahwa permohonan a *quo* diajukan oleh Andry Muslim dan Marbaga Tampubolon, pasangan yang tidak lolos dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Bahwa Pihak Terkait berkepentingan untuk mengajukan Keterangan terhadap permohonan Pemohon dikarenakan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak, dan oleh karenanya telah ditetapkan

oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagai Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011;

Bahwa dengan demikian Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar diperkenankan memberi keterangan terhadap seluruh dalil-dalil pemohon dalam permohonan PHPU *a quo*, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Pihak Terkait. Dengan demikian mohon agar Pihak Terkait diperkenankan untuk memberikan keterangan dan/atau termasuk bantahan terhadap dalil Pemohon yang langsung menyangkut Pihak Terkait. Sedangkan terhadap dalil yang tidak berkaitan langsung, maka beberapa akan dibahas hanya terkait dengan norma nya saja;

DALAM EKSEPSI

PEMOHON TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING*

Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK) telah menentukan secara limitatif pihak-pihak yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU);

Bahwa Pasal 1 ayat (9) PMK dalam Ketentuan Umumnya menegaskan bahwa Pemohon adalah pasangan calon pemilukada. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pihak-pihak yang tidak terdaftar sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada tidaklah dapat menjadi Pemohon dalam Perkara PHPU *di Mahkamah Konstitusi*;

Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK juga telah mengatur tentang para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon sebagai Pemohon. Hal tersebut merupakan penegasan bawasannya untuk menjadi Pemohon dalam PHPU haruslah merupakan Pasangan Calon dalam Pemilukada;

Bahwa pada kenyataannya, Pemohon bukanlah peserta karena tidak lolos dalam tahapan pencalonan Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011 dan oleh karenanya bukan merupakan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011, sebagaimana dibuktikan dengan tidak tercantumnya nama Pemohon dalam Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor 25/KPU/IV/2011 tanggal 1 April 2011 (**Bukti PT-1.II**);

Bahwa KPU Kota Pekanbaru memang tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan Pemohon memenuhi syarat sebagai Calon Walikota

dan Wakil Walikota untuk Pemilu Kota Pekanbaru Tahun 2011, sedangkan Termohon telah dengan benar melakukan verifikasi Pasangan Calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 39/PHPU.D-IX/2011, permohonan demikian ditolak;

PEMOHON SALAH DALAM MENENTUKAN OBJEK PERMOHONAN

Bahwa Pasal 4 PMK menentukan bahwa Objek Perselisihan Pemilu adalah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

Bahwa Pemohon telah salah dalam menentukan objek permohonan. Hal ini apabila diperhatikan dalam Pokok Permohonan pada poin 1 s.d 6, *posita* Pemohon justru mempermasalahkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru yang tidak meloloskan Pemohon sebagai calon Pemilu Kota Pekanbaru Tahun 2011;

Bahwa kesalahan Pemohon dalam menentukan objek permohonan tersebut telah mengakibatkan kesalahan dalam *petitum* Pemohon yang salahsatunya memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 25/KPU/IV/2011 tentang Hasil Rapat Pleno KPUD Pekanbaru;

Bahwa objek Permohonan Pemohon adalah Kewenangan Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah Keputusan KPU Kota Pekanbaru yang tidak meloloskan Pemohon untuk menjadi calon dalam Pemilu Kota Pekanbaru Tahun 2011, sehingga adalah salah apabila Pemohon membawa permasalahan ini kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa ternyata Pemohon tidak pernah mengajukan upaya hukum terkait dengan permasalahan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, hanya bersurat kepada KPU Pusat, dan pada akhirnya justru memilih mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan *a quo*, maka tenggang waktu pengajuan permohonan serta pokok permohonan mohon tidak dipertimbangkan;

Bahwa Permohonan Pemohon Perkara Nomor 64/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 25 Mei 2011, Permohonan Pemohon tersebut hanya ditandatangani oleh Andry Muslim selaku Calon Walikota, tanpa ditandatangani oleh wakilnya. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan apakah dirinya bertindak selaku pribadi, atau bersama-sama untuk dan atas nama Wakilnya, maka Permohonan Pemohon demikian haruslah ditolak;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 25 Mei 2011, namun dalam mengajukan perubahan permohonannya menjadi tanggal 27 Mei 2011. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Perubahan atas permohonan dapat dilakukan selama masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan *a quo*. Perubahan yang dilakukan oleh Pemohon telah melanggar Pasal *a quo* sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa Permohonan Pemohon Nomor 64/PHPU.D-1X/2011 tertanggal 25 Mei 2011, juga melampirkan alat bukti surat berupa Daftar Nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (**vide Bukti P-2**). Dalam bukti tersebut terlihat bahwa Calon Wakil Walikota adalah M DIAH, namun dalam permohonan Pemohon tersebut, nama yang tercantum sebagai Wakil Walikota adalah Marbaga Tampubolon;

Bahwa Pemohon pada *posita* Permohonannya, juga tidak menjelaskan perubahan Wakil Walikota dari Pemohon. Sehingga mengakibatkan Permohonan tersebut kabur (*obscuur libel*) sehingga patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima Permohonan Pemohon tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh bantahan Pihak Terkait yang terurai dalam eksepsi mohon dinyatakan menjadi satu kesatuan yang tak terpisah dalam keterangan ini;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan pokok permohonan;

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pihak Terkait sampaikan berdasarkan kebenaran-kebenaran dan fakta-fakta serta diperkuat pula oleh bukti dan saksi

yang akan Pihak Terkait ajukan maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 005/KPU/PBR/KKWK/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Masa Bakti 2011-2016 bertanggal 24 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 25/KPU/IV/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011, yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala*

daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat

atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar **“hasil penghitungan suara pemilihan umum”** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Nomor 005/KPU/PBR/KKWK/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Masa Bakti 2011-2016 bertanggal 24 Mei 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon yaitu pasangan **Andry Muslim** dan **Marbaga Tampubolon**, bukan pasangan calon peserta Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

Pasal 1 angka 7: **“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”;**

Pasal 3 :

(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “**pasangan calon peserta Pemilukada**”, sedangkan pasangan **Andry Muslim** dan **Marbaga Tampubolon**, adalah bukan **pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011**, sehingga menurut Mahkamah, pasangan **Andry Muslim** dan **Marbaga Tampubolon**, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah) telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon, namun khusus dalam perkara *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon **Andry Muslim** dan **Marbaga Tampubolon** dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru. Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum, ternyata Pemohon mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 Juni 2011 yang hingga saat ini masih dalam proses, lagi pula gugatan tersebut diajukan setelah pemungutan suara, bahkan setelah perkara didaftarkan di Mahkamah Konstitusi yakni tanggal 7 Juni 2011, tepatnya sehari setelah permohonan diregistrasi;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap keberatan dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan keterangan secara tertulis dan lisan dalam persidangan tanggal 16 Juni 2011 yang menyatakan bahwa salah satu alasan Termohon tidak menjadikan Pemohon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru karena Pemohon, antara lain, tidak mencantumkan nama Calon Wakil Walikota Pekanbaru sehingga tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan hukum, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan hukum;

[4.2] Pasangan **Andry Muslim** dan **Marbaga Tampubolon**, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis** tanggal **enam belas bulan Juni** tahun **dua ribu sebelas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Anwar Usman

ttd

Muhammad Alim

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani